

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
SUKU CADANG SEPEDA MOTOR BEKAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANGGUN FATMAYANTI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209382

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M /1439 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
SUKU CADANG SEPEDA MOTOR BEKAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ANGGUN FATMAYANTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209382

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Analiansyah, S.Ag.,M.Ag
NIP: 197404072000031004

Mamfaluthy, S.Hi, M.H.
NIP:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
SUKU CADANG SEPEDA MOTOR BEKAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal:

Kamis, 06 Juli 2017
12 Syawal 1438 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

Mamfaluthy, S.Hi, M.H.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Dr. Mizaj, Lc. MA
NIP: 1986032523015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Anggun Fatmayanti
NIM : 121209382
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh
Tanggal sidang : 6 Juli 2017
Tebal skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Mamfaluthy, S.Hi, M.H

Kata kunci : Jual beli, perlindungan konsumen dan hukum Islam

Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang dianjurkan Islam, ada pula jual beli yang diharamkan dan masih diperselisihkan hukumnya karena sebab-sebab tertentu. Oleh karenanya dalam melakukan jual beli hendaknya dapat terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya untuk menghindari batal dan rusaknya transaksi. Salah satu syaratnya adalah objeknya harus jelas dan tidak mengandung unsur *gharār* yang dapat merugikan konsumen. Jual beli yang terdapat unsur *gharār* dan penipuan (*tadlīs*) sangat dilarang dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmanakah *gharār* yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas. Adapun metode penelitian dalam kajian menggunakan metode *deskriptif analisis* serta teknik pengumpulan data menggunakan *field research*. Hasil penelitian di Lampaseh ditemukan bahwa adanya ketidakpastian terhadap kondisi barang terutama pada mesin atau suku cadang yang dijual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli suku cadang di Lampaseh tidak menjelaskan secara detail kondisi suku cadang bekas yang akan mereka perjualbelikan, seperti masa penggunaan mesin sepeda motor yang mengalami kerusakan, baik karena disengaja maupun ketidaktahuan penjual sendiri. Di samping itu pihak pelaku usaha tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan *complain* terhadap suku cadang yang telah dibeli apabila barang yang dibeli bermasalah. Jika transaksi sudah selesai, maka pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi terhadap suku cadang apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, dalam tinjauan hukum Islam, bentuk jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila mengandung kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya rasa saling ridha antara pembeli dan penjual. Tidak diperbolehkannya penjualan suku cadang bekas tersebut dalam hukum Islam disebabkan karena tidak adanya transparansi dari penjual atau pelaku usaha dalam menjelaskan keadaan barang yang dijual, serta tidak adanya kejelasan mengenai asal usul barang yang dijual di Lampaseh. Sehingga dalam tinjauan fiqh muamalah, jual beli semacam ini dikategorikan dalam jenis jual beli yang mengandung unsur *tadlīs* serta *gharār* dalam perolehan barangnya. Dalam kaitan tersebut, maka penulis menyarankan agar konsumen/pembeli lebih berhati-hati dalam memilih barang bekas yang dijual di pasar Lampaseh tersebut agar terhindar dari resiko praktik *gharār* dan *tadlīs*.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkai salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di kota Banda Aceh”** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Suwardi Ali dan ibunda Rukiah Ismail yang telah membesarkan dan juga memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang ibunda Fakhrah, Ikhsan Mulyadi, Baidarussardi dan Kaisha Shafiya, beserta kepada keluarga besar M. Ali dan keluarga besar Ismail yang tidak mungkin untuk disebutkan

satu persatu. Terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Bismi Khalidin, SE, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staff Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Analiensyah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Mamfaluthy, S.H.i.,M.H selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku penguji I dan bapak Dr. Mizaj, Lc. MA selaku penguji II.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
7. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua .Teman-teman HES Angkatan 2012 dan Alumni Ruhul Islam Anak Bangsa 2012 (EXOTIC).
8. Saudara-saudara yang penulis sayangi, Yuza Humairah, Aidilla Fitriana, Hari Hayatun, Raudhatul Hayah, Khunaifi Ap, Faradya Adella, dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, bantuan dukungan, dan perhatiannya.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan penulis. Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 31 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA: GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum <i>Ghārar</i>	17
2.1.1 Pengertian <i>Ghārar</i>	17
2.1.2 Landasan Hukum Terhadap Larangan <i>Ghārar</i>	19
2.2 <i>Ghārar</i> dan <i>tadlīs</i>	22
2.3 Jenis dan Unsur <i>Ghārar</i>	24
2.3.1 Jenis <i>Ghārar</i> dalam Jual Beli	24
2.3.2 Unsur-unsur <i>Ghārar</i>	27
2.4 Pandangan Ulama Tentang <i>Ghārar</i> dan Pengaruhnya dalam Jual Beli	30
2.4.1. Pertanggungungan Risiko Dalam Transaksi Jual Beli ..	32
2.4.2. Hubungan <i>Ghārar</i> dan Risiko	35
 BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR BEKAS DI DESA LAMPASEH	
3.1 Gambaran Umum Tentang Praktek Jual-Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Desa Lampaseh.....	37
3.2 Peluang Terjadinya <i>Ghārar</i> dalam Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas	42
3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ghārar</i> yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas	49

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN	56
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK Pembimbing
LAMPIRAN 2	: Daftar Wawancara
LAMPIRAN 3	: Daftar Riwayat Penulis

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah’ dengan keterangan sebagai berikut:¹

Ara b	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ﺍ	Tidak disimbolkan	ﺍ	<u>t</u> (dengan garis bawah)
ﺏ	B	ﺏ	<u>z</u> (dengan garis bawah)
ﺕ	T	ﺕ	‘
ﺙ	Th, s, ts	ﺙ	Gh
ﺝ	J	ﺝ	F
ﻩ	<u>h</u> (dengan garis bawah)	ﻩ	Q
ﻙ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﺩ	L
ﺫ	Dz	ﺫ	M
ﺭ	R	ﺭ	N
ﺯ	Z	ﺯ	W
ﺱ	S	ﺱ	H
ﺲ	Sy	ﺲ	’
ﺽ	<u>s</u> (dengan garis bawah)	ﺽ	Y
ﺪ	<u>d</u> (dengan garis bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) =a misalnya, ﺍ ﺍﺍ ditulis *hadatha*

----- (kasrah)=i misalnya, ﺍ ﺍﺍ ditulis *wuqifa*

----- (dammah) =u misalnya, ﺍ ﺍﺍ ditulis *ruwiya*

¹ ‘Ali ‘Awdah, Korkondansi Qur’an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), h. xiv

2. Vokal Rangkap

(ﺀ) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, ﺑﻴﻨﺎ ditulis *bayna*

(ﺀ) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, ﻳﻮﺀﻭ ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ﺀ) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan topi di atas)

(ﺀ) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan topi di atas)

(ﺀ) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan topi di atas)

misalnya: ﺑﯘﺭﻫﺎﻥ, ﺗﺎﻭﻓﻴﻖ, ﻣﺎﻗﯘﻝ ditulis *burhān*, *tawfiq*, *ma‘qūl*.

4. Ta’Marbutah (ﺀ)

Ta’Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺄﻭﻻ ditulis *al-falsafat al-ula*, sementara itu *ta’marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya ﺗﻬﺎﻓﻮﺕ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﻪ, ﺩﻟﻴﻼ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺎﺕ, ﻣﻨﺎﻫﺠﺎ ﻟﺪﻟﻪ (ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-‘ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya ﻟﻤﻴﺔ (ﺀ) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﺍ

transliterasinya adalah *al*, misalnya: ﺍﻟﻜﺎﺳﻴﻒ, ﺍﻟﻨﺎﻓﺲ ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. Hamzah (‘)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ﻣﻼﺋﻜﺔ ditulis *mala’ikah*, ﺟﺰﺀ ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: ﺍﻟﺨﺘﻴﺮﺀﻭﺕ ditulis *ikhtirā’*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perdagangan atau jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Allah SWT. telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan-Nya bagi manusia. Hal ini disebabkan secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya salah satunya dengan cara jual beli tersebut.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia. Dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli adalah mubah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Al-qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariat Islam. Salah satu syarat sah dari jual beli adalah tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak jelas (*gharār*).¹ Baik dari segi akad maupun objek akad tersebut keduanya harus jelas dan tidak ada unsur *gharār* di dalamnya.

Di dalam fiqh muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharār*. *Gharār* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.² Transaksi yang terindikasi unsur *gharār* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

Gharār dan *tadlīs* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, dikatakan *gharār* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan *tadlīs*,

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Dār al- Fikri, 2008), hlm. 625

²Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hlm. 135.

informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.³

Pada dasarnya, *gharār* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah besok, lusa, minggu depan dan sebagainya, yang merupakan hasil dari suatu transaksi yang telah dibuat oleh penjual atau pelaku usaha dan pembeli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut *gharār* yang dilarang dalam Islam. Islam melarang *gharār* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharār* menghasilkan ketidakadilan.⁴

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur *gharār* (ketidakjelasan). Karena *gharār* menghasilkan ketidakadilan⁵ Para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semakna dengan jual beli.

Adanya unsur *gharār* dan *tadlīs* dalam jual beli tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung risiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang harus dibayar. Terlebih lagi barang yang dijual adalah barang yang banyak dibutuhkan seperti suku cadang.

Sekarang ini, bisnis jual beli barang bekas dibidang otomotif sudah sangat berkembang dalam masyarakat. Menjawab permintaan pasar terhadap kebutuhan otomotif kususny pada suku cadang yang semakin tinggi, maka banyak pelaku usaha yang membuka usaha jual beli onderdil bekas di desa Lampaseh kota Banda

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33

⁴Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Ter. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 142

⁵*Ibid.*, hlm. 143.

Aceh. Para pelaku usaha di sini menawarkan berbagai macam jenis suku cadang kendaraan khususnya sepeda motor dengan harga yang sangat bervariasi sesuai dengan kondisi onderdil sepeda motor. Keuntungan dari membeli suku cadang bekas adalah pembeli bisa mendapatkan berbagai macam suku cadang baik original (asli) maupun tidak dengan harga yang relatif rendah dari pada suku cadang yang baru. Sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya informasi tentang kondisi dan keadaan suku cadang bekas serta ketidakjelasan mengenai asal usul barang dan adanya ketidakjelasan dalam memperoleh barang tersebut, seperti halnya dalam suatu kasus barang-barang bekas tersebut diperoleh dari hasil curian motor dan dijual cincang atau dijual satu persatu di pasar Lampaseh, Banda Aceh.⁶ Tidak hanya itu, dalam jual beli kualitas maupun kuantitas suatu barang selalu menjadi permasalahan dalam transaksi barang bekas yang terkadang tidak sesuai dengan penampilan saat barang tersebut dijual. Boleh jadi penampilan barang saat akan dijual begitu bagus tanpa cacat dan kerusakan, tetapi setelah beberapa kali pemakaian barang tersebut akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

Pada penjualan suku cadang baru, para penjual atau pemilik toko memberikan layanan garansi sebagai jaminan terhadap risiko kerusakan dan ketidaksesuaian suku cadang.⁷ Garansi merupakan tanggungan/jaminan dari penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan yang tidak diketahui

⁶*Sepmor Dijual Cincang*, Serambi Indonesia, Aceh, Rabu, 7 Maret 2012, hlm. 8

⁷Wawancara dengan Shuhada, pemilik bengkel suku cadang sepeda motor baru, Habibie Motor pada tanggal 9 Januari 2017

sebelumnya.⁸ Sementara pada penjualan suku cadang bekas para penjual/pelaku usaha di Lampaseh tidak memberikan layanan garansi. Jika terjadi ketidaksesuaian pada suku cadang bekas maka pembeli yang harus menanggung risiko tersebut. Hal seperti ini tentunya sangat merugikan konsumen yang secara jelas telah tereksploitasi hak-haknya oleh para pelaku usaha.

Tadlīs yang diasumsikan terjadi pada penjualan suku cadang sepeda motor bekas adalah; terbatasnya informasi yang dimiliki oleh pihak penjual atau pelaku usaha terkait onderdil yang dijual karena mereka hanya menyediakan barang bekas yang dibeli dari berbagai sumber, sehingga pengetahuan penjual. Terutama untuk jenis suku cadang yang berbentuk mesin yang diperoleh melalui pengapul atau pemulung yang menjualkan suku cadang tersebut kepada penjual di desa Lampaseh. Pelaku usaha di Lampaseh tidak mengetahui asal barang yang diperoleh para pemulung tersebut. Sehingga pada akhirnya pembeli yang harus menanggung sendiri apabila nantinya terjadi kerusakan. Kemudian bentuk jual beli seperti ini juga berakibat timbulnya *tadlīs*, yaitu menyangkut dengan kualitas barang. Contohnya melakukan manipulasi terhadap suku cadang sepeda motor yang dijual dengan cara memasang atau mengganti suku cadang asli dengan suku cadang tiruan.

Di desa Lampaseh merupakan tempat penjualan suku cadang bekas di kota Banda Aceh. Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku usaha di toko tersebut, pada dasarnya pihak pelaku usaha tidak menyediakan penjaminan dalam transaksi jual beli onderdil bekas. Jika pembeli atau konsumen telah sepakat

⁸Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 40

dengan barang yang dipilih, maka transaksi berjalan. Artinya, jika segala sesuatu terjadi pada suku cadang setelah transaksi selesai, maka itu diluar tanggung jawab penjual atau pelaku usaha.⁹

Pada mekanismenya, pelaku usaha membeli suku cadang atau onderdil sepeda motor pada pihak-pihak lain, ada yang diperoleh dari bengkel langganan para pelaku usaha, ada juga yang diperoleh dari para pemulung yang menjualkan barangnya kepada pelaku usaha di Lampaseh tersebut. Pada saat membeli, pembeli harus memeriksa sendiri suku cadang yang akan dibeli. Kebanyakan suku cadang yang diperjualbelikan adalah suku cadang bekas yang tidak diketahui riwayat penggunaannya karena banyak diperoleh dari para pengapul dan pemulung. Dan ada juga yang distok dari gudang para pelaku usaha itu sendiri yang berasal dari berbagai sumber. Dengan demikian, informasi tentang riwayat suku cadang tentunya tidak sepenuhnya diketahui oleh pembeli, atau bahkan penjual itu sendiri. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya kecurangan pada penjualan suku cadang terutama pada mesin dari sepeda motor, yang sangat sulit mengetahui kondisinya.

Dalam sistem jual beli, hal yang paling utama adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Aplikasi untuk mendapatkan keseimbangan tersebut adalah dengan saling bertindak jujur sehingga terciptanya keridhaan kedua belah pihak. Dari uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul:

⁹Wawancara dengan Hendra, Pemilik Toko Onderdil Sepeda Motor Bekas di Lampaseh, Pada Tanggal

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli onderdil Sepeda Motor bekas di Lampaseh”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah *gharār* yang terjadi pada jual beli onderdil sepeda motor bekas di desa Lampaseh?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli onderdil sepeda motor bekas di desa Lampaseh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana *gharār* yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di desa Lampaseh.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli suku cadang sepeda motor bekas di desa Lampaseh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Suku Cadang Bekas

Suku cadang adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.¹⁰ Bekas adalah Sesuatu yang tertinggal sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya).¹¹ Yang penulis maksudkan dari suku cadang bekas adalah suatu suku cadang bekas pakai atau pernah dipakai dan masih layak pakai untuk diperjual belikan dengan harga lebih murah dari harga aslinya.

1.4.2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Yang penulis maksud dengan konsumen adalah para pembeli yang melakukan transaksi dengan membeli suku cadang bekas di Lampaseh.

1.4.3. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

¹⁰Agung, Jurnal Stekom, diakses tanggal 11 Agustus, 2016, melalui situs: <http://www.slideshare.net/agungwebegh/jurnal-pa-aplikasi-penjualan-suku-cadang-dan-jasa-perbaikan-sepeda-mot or.html>

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.87

¹²Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 *Tentang Ketentuan Umum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), hlm. 2

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

Pelaku usaha yang penulis maksud adalah para penjual suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh.

1.4.4. Transaksi jual-beli

Transaksi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁴

Sedangkan pengertian jual beli menurut hukum positif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

Yang penulis maksud dengan transaksi jual beli dalam skripsi ini adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli yang membeli suku cadang sepeda motor bekas dan pembeli menyerahkan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan suku cadang bekas tersebut.

1.4.5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah

¹³Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 *Tentang Ketentuan Umum*, hlm. 2

¹⁴Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 358

¹⁵Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: PT. AKA, 2004), hlm. 366

laku yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat bagi seluruh anggotanya. Jika kata “hukum” digabung dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶

Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Secara sederhana hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.

Di dalam hukum Islam banyak membahas tentang berbagai hukum, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Hukum Islam yang penulis maksud ini adalah seperangkat aturan yang berhubungan dengan muamalah, yang di dalamnya terdapat larangan-larangan seperti melakukan jual beli yang bersifat *gharār* dan *tadlīs*.

1.4.5.1 *Gharār*

Gharār artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

¹⁶Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 16

Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharār* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).¹⁷

Gharār yang penulis maksud adalah adanya ketidakjelasan dari objek dan akad dalam transaksi jual beli.

1.4.5.2 *Tadlīs*

Tadlīs adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. *Tadlīs* ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan.¹⁸

Maksud penulis dari *tadlīs* diasumsikan terjadi pada penjualan suku cadang sepeda motor bekas adalah; terbatasnya informasi yang dimiliki oleh pihak penjual atau pelaku usaha terkait onderdil yang dijual karena mereka hanya menyediakan barang bekas yang dibeli dari berbagai sumber, sehingga pengetahuan penjual.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, maka penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Onderdil Sepeda Motor Bekas di desa Lampaseh”.

¹⁷Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 399

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4 (Terj. Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli barang bekas. Namun demikian karya ilmiah tersebut tidak mengajukan judul dan rumusan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli barang bekas oleh beberapa orang mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dan beberapa Universitas Islam lainnya.

Diantara tulisan yang tidak berkaitan langsung dengan judul peneliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Said Muhammad Iqbal dengan judul Analisis Tentang *Gharār* Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F 1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda Aceh), yang juga tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh said Muhammad iqbal membahas tentang jual beli mobil bekas di kota Banda Aceh, sementara penulis membahas jual beli dengan obyek yang berbeda yaitu jual beli suku cadang sepeda motor bekas.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh S Sumiati yang juga tidak berkaitan langsung dengan judul peneliti.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh S Sumiati berjudul tentang Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kec. Cepego, Kab. Bayolali), yang membahas praktek jual beli barang rongsokan berupa botol minuman, koran, besi

¹⁹Said Muhammad Iqbal, *Analisis Tentang Gharar Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda Aceh)*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2014

²⁰S Sumiati, *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kec. Cepego, Kab. Bayolali)*, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007

dan barang rongsokan lainnya, sementara penulis membahas tentang praktek jual beli barang bekas yang khusus membahas tentang suku cadang sepeda motor bekas.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Istianah yang juga tidak berkaitan langsung dengan judul peneliti.²¹ Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam skripsinya membahas tentang jual beli barang bekas yang dikhususkan pada pakaian bekas, sementara penulis membahas tentang jual beli barang bekas pada suku cadang sepeda motor bekas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi obyeknya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *analisis deskriptif*. Metode *analisis deskriptif* merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk meriset mengenai tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli onderdil sepeda motor bekas di kota Banda Aceh.

²¹Istianah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sunan Kali Jaga, 2010

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan melakukan penelitian di Lampaseh tempat penjualan onderdil (*spare part*) sepeda motor bekas tersebut. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Pihak-pihak yang penulis wawancara adalah; 1) Pelaku usaha *spare part second* di Lampaseh, 2) Para pembeli/konsumen, 3) Pemulung yang menjual barang ke Lampaseh, dan 4) Pemilik bengkel suku cadang sepeda motor resmi.

1.6.3. Lokasi penelitian

Adapun Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di jalan Tepi Sungai Desa Lampaseh Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

1.6.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara berinteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari responden.²² Dengan kata lain wawancara adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil jawaban yang maksimal dari responden.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan dialog langsung antara penelitian dengan pemilik toko penjualan onderdil bekas di Lampaseh. Serta para pembeli onderdil bekas dengan mengajukan pertanyaan secara tidak terstruktur (*random sampling*).

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data.²³ Instrumen yang digunakan adalah berupa alat tulis dan alat perekam untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan.

1.6.6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah responden yaitu memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah *editing* yaitu, proses pengeditan berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu peletakan titik dan koma) dari data-data yang digunakan dalam penulisan. Setelah

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 158

semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “*Buku Panduan Penulisan Skripsi*”. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-quran yang terdapat dalam skripsi ini berpedoman pada al-Qur’an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan. Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Bab satu: pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: merupakan bab teoritis yang memaparkan tinjauan umum tentang pengertian *gharār* dan landasan hukum terhadap larangan *gharār*, *gharār* dan *tadlīs*, jenis *gharār* dalam jual beli, unsur-unsur *gharār*, serta membahas tentang pandangan ulama tentang *gharār* dan pengaruhnya dalam jual beli.

Bab tiga: Membahas tentang gambaran umum tentang praktek jual beli suku cadang sepeda motor bekas di desa Lampaseh, peluang terjadinya *gharār* dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas, serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas.

Bab empat: merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

2.1 Pengertian dan Landasan Hukum *Gharār*

2.1.1 Pengertian *Gharār*

Menurut bahasa, arti *gharār* adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.¹ Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.²

Secara sederhana *gharār* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli

¹Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), Hlm.655.

²Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharār*.

Gharār dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharār* atau disebut juga *taghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharār* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).³

Gharār juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuatitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29

d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.⁴

Menurut kaidah Islam, prsktik *ghārar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *ghārar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *ghārar* ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Sedangkan contoh *ghārar* dalam era modern sekarang, salah satunya adalah menjual suku cadang yang tidak memiliki kejelasan kondisi perangkat dan komponen dari mesin suku cadang tersebut, apakah suku cadang masih orisinil, terawat dan maih layak pakai. Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap suku cadang yang dijual, hal ini menunjukkan jual beli ini mengandung unsur *ghārar*.

2.1.2 Landasan Hukum Terhadap Larangan *Gharār*

a. Al-Qur'an

Praktik *ghārar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

⁴Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Hlm. 210.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)

b. Hadist

Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharār*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *ghārar* dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan *ghārar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar krikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau mempunyai hak khiyar sampai aku melempar batu krikil ini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila

saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian”.⁵

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع
 حبل الحبله وكان يبيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبيع الجزور الى ان تنتج الناقة
 ثم تنتج التى فى بطنها

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “bahwa Rasulullah saw melarang jual beli habalu habalah. Dulu jual beli seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dulu seorang membeli untanya yang disembelih sampai untanya melahirkan (apa yang ada dalam perutnya), kemudian apa yang ada di perutnya lahir.” (HR. Bukhari)⁶

Larangan ini tentunya karena ada *ghārar* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut onta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak.

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *ghārar*:

1. Jumlah *ghārar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *ghārar* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *ghārar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena

⁵Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 658-659.

⁶Muhammad Nasharuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 80

ghārar sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *ghārar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.⁷

2. Mungkin terhindar dari *ghārar* tanpa adanya kesulitan.

Para ulama sepakat bahwa *ghārar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut. *Ghārar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.⁸

3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskan dimaafkannya *ghārar* tersebut.
4. Hendaknya *ghārar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
5. Hendaknya *ghārar* tersebut pada *ahkām al-mu'awadhāt* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

2.2 *Gharār* dan *Tadlīs*

Permasalahan *gharār* dan *tadlīs* berkaitan dengan informasi tentang barang yang ditransaksikan dalam jual beli, dimana *tadlīs* berarti salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas terhadap barang tersebut sementara pihak lain mengetahuinya dengan pasti. Sedangkan *gharār* adalah kedua belah pihak yang

⁷Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

⁸Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang utuh dan sempurna terhadap barang yang ditransaksikan. Jelas ini dilarang karena akan ada satu pihak atau malah kedua belah pihak yang akan dizalimi/dirugikan pada transaksi ini. Dengan demikian dalam muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan informasi dari si penjual kepada si pembeli terhadap barang yang dijualnya tersebut.⁹

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila pembeli dan penjual mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

Adapun *tadlīs* terdiri dari beberapa jenis, yakni:

1. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs dalam kuantitas adalah termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak dengan mengurangi jumlah barang, yang tentunya tanpa sepengetahuan pembeli.

2. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

3. *Tadlīs* dalam harga

Tadlīs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual. Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi *tadlīs* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting.

4. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlīs* dalam waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang dijanjikan.

2.3. Jenis dan Unsur *Ghārar*

2.3.1. Jenis *Ghārar* dalam Jual Beli

a. *Bai ‘ataini Fīl Bai’ah*

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai ‘ataini fīl bai’ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

b. *Bai ‘Arbun*

Bai ‘Arbun adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.¹⁰

¹⁰Husain Shahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 154.

Larangan *bai 'Arbun* yang dilakukan oleh jumhur ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *gharār* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwādh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari'ah.¹¹ Adanya unsur *gharār* tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

c. Jual Beli Jahiliyah (*Bai 'Al-Hāshah*, *Bai 'Al-Mulāmasah*, *Bai 'Al-Munabāzāh*)

unsur *gharār* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut;

Bai 'Al-Hāshah adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.¹²

¹¹Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrāh) (Jakarta: Akbar Media, 2003), Hlm. 162.

¹²Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004), hlm. 107.

Bai 'al-Mulāmasah dan bai 'Al-Munabāzāh, *mulāmasah* secara bahasa adalah *sighāh* (bentuk) مُغَاةً dari kata لَمَسَ yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Sedangkan pengertian *mulāmasah* secara syar'i, yaitu seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian." Jual beli ini *bāthil* dan tidak diketahui adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahīh*-nya dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, ia berkata, "(jual beli *mulāmasah*), yaitu masing-masing dari dua orang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama."

d. *Bai' Al-Mu'allāq*

Bai' Al-Mu'allāq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *tā'liq* (syarat) tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, "saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya". Kemudian pembeli menjawab, "saya terima". Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur *gharār*.¹³

¹³Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 159

Unsur *gharār* dalam jual beli *muallāq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur *gharār* baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga *gharār* dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

2.3.2. Unsur-unsur *Ghārar*

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.¹⁴

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *ghārar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 162.

a. Ketidakjelasan dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek bakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *ghārar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyār ru'yāh* (hak melihat komoditasnya).¹⁵ Begitu juga dengan Mazhab Hanafi merupakan *khiyār ru'yāh* tanpa dengan adanya syarat.¹⁶

b. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

Gharār dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.¹⁷

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' al-hashah*) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus

¹⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 137

¹⁶Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 138.

dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.¹⁸

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah: Mazhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*.¹⁹

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.²⁰ Komoditas dan harga adalah merupakan *gharār* yang dilarang dalam akad.²¹

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

¹⁹Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

²⁰Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, ..., hlm. 168

²¹Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Mukthashid*, hlm. 154.

Begitu juga ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyār ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.²²

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi
- e. Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
- f. Ketidaktahuan dalam waktu akad
- g. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
- h. Melakukan akad atas suatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya).
- i. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi

2.4. Pandangan Ulama Tentang *Gharār* dan Pengaruhnya Terhadap Jual Beli

Imam Syafi'i, dalam menjelaskan bahwa *gharār* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.²³ Al-syarkasi dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa *gharār* adalah suatu yang tersembunyi akibatnya. Al-Qharafi dari Mazhab Maliki berpendapat, *gharār* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara, dan ikan di air. Al-

²²*Ibid.*, hlm. 169

²³Abbas Mirakhor Dan Zamir Iqbal, Pengantar Manajemen *Keuangan Islam Dari Tteori Ke Praktek*, Edisi Terjemahan. (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 648.

Syirazi dari Mazhab Syafi'i berpendapat, *gharār* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.²⁴

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *gharār* adalah tidak diketahui akibatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharār* ini adalah larangan Allah dalam al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu pula dengan Nabi Saw, beliau melarang jual beli *gharār* ini.²⁵

Ibnu Qayyim berpendapat *gharār* ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.²⁶ Ibn Hazm berpendapat, *gharār* itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang dijual.

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharār*, kata "*al-gharār*" dalam bahasa Arab adalah *isim mashdār* dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. *Gharār* berarti bahaya, kebohongan dan penipuan. Jual beli *gharār*, seperti jual beli hewan yang kabur, barang yang tidak ada, tidak jelas keberadaannya, barang yang tidak dapat diserahkan, hak milik penjual yang belum sempurna, jual beli ikan di dalam air yang berlimpah,

²⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 54.

²⁵Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im. *Ensiklopedi Ekonomi Islam*. (Terj. Selangor), (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia, 1997). hlm. 65.

²⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaid Al-Ma'ad*, Jilid. 5, (Terj. Tahziib As-Sunan), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm. 726.

air susu yang belum diperah, jual beli janin dalam perut induknya, dan sejenisnya.²⁷

2.4.1. Pertanggung Jawaban Risiko dalam Transaksi Jual Beli

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islam. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian.

Ada banyak sebab mengapa apa yang diusahakan oleh manusia bisa berhasil menguntungkan atau bahkan gagal dan merugi. Alam sudah mendesain bahwa selalu ada yang namanya probabilitas dimana tak seorangpun mampu memprediksikan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengendalian risiko yang disebut sebagai manajemen risiko. Ibnu rusyd al-Maliki menegaskan, “ diantara akad jual beli yang terlarang adalah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat ditemukan pada:

1. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan;
2. Ketidakpastian akad;
3. Ketidakpastian harga;
4. Ketidakpastian barang yang diperjualbelikan;
5. Ketidakpastian kadar harga atau barang;
6. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda);
7. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual;
8. ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan.²⁸

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 625.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Semarang: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 155.

Tidak diragukan lagi ketidakpastian pada salah satu hal di atas, mudah memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentunya syariat Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaga hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat Islam.

Para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *gharār* yang ada termasuk terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam Al-Mawardi memberikan pedoman kepada metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharār* yang ada pada suatu akad. Beliau berkata: “*hakikat gharār yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.*”²⁹

Dari keterangan al-Mawardi di atas dapat disimpulkan bahwa batasan *gharār* yang terlarang dari dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur *gharār* yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal yang sangat menyusahkan, maka *gharār* yang demikian dianggap *gharār* yang mudah, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya, jika *gharār* itu dapat dihindari tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung *gharār* menjadi terlarang dan batal.

²⁹Citraislam.com, *Jual Beli Dalam Islam*, 29 Mai 2013. Diakses pada 12 Juli 2017 dari situs <http://www.citraislam.com/jual-beli-dalam-islam/>.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha, hak-hak tersebut sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dari butir-butir pasal perlindungan konsumen tersebut jelas bahwa jika terjadi ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan, maka pihak penjual berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Sedangkan

menurut hukum Islam, jika transaksi tersebut terindikasi mengandung unsur *gharār*, maka akad yang berlangsung tidak sah dan pembeli boleh membatalkan perjanjian.

2.4.2. Hubungan *gharār* dengan risiko

Pada dasarnya risiko merupakan efek yang lahir dari praktek *gharār*. *Gharār* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan musibah akan menimpa, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam, dan efek dari ketidakjelasan tersebut disebut dengan risiko.

Islam melarang *gharār* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharār* mengkonstruksi ketidakadilan (*zulm*). Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi. Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang misalnya dalam jual beli, meliputi:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang);
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli);
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi;
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.³⁰

Memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa terhindar

³⁰Al Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid 9. (Terj. Muhammad Najib Al Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 210

dari dua realitas, realitas untung dan realitas rugi, atau realitas baru, yaitu realitas tidak untung dan realitas tidak rugi. Kemungkinan realitas ini menyentuh kedua realitas ini merefleksikan suatu resiko. Pada dasarnya, resiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika manusia mampu mengantisipasi kemungkinan secara pasti, maka ia tidak perlu menanggung risiko. Namun hal ini sangat *absurd* terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan dengan pasti.

Dalam transaksi jual beli agar terhindarnya dari gharar dan tadlis, maka sangat dibutuhkannya informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli. Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat.³¹

Oleh karena itu, Rasulullah Saw telah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan pembeli. Jika keberadaan informasi yang seimbang dapat terwujud dalam transaksi antara penjual dan pembeli, maka ia akan mampu mereduksi risiko yang mungkin terjadi.

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 329-330.

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
SPARE PART* SEPEDA MOTOR *SECOND

3.1. Gambaran Umum Tentang Praktek Jual-Beli *Spare Part* Sepeda Motor *Second* di Lampaseh

Dalam hal kegiatan jual-beli, lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor di Aceh, kondisi penjualan suku cadang di Aceh menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor di Aceh memicu meningkatnya penjualan sepeda motor dan diikuti dengan meningkatnya tingkat penjualan suku cadang yang semakin mahal. Maka sebagian sektor bisnis sekarang ini memperdagangkan barang bekas. Salah satu pelaku usaha yang memperjual belikan barang-barang bekas adalah pemilik toko suku cadang atau suku cadang yang terletak di Lampaseh kecamatan Kutaraja kota Banda Aceh. Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama tujuh tahun.

Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut adalah barang bekas pakai, baik bekas karena tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik semula maupun bekas pakai dalam varian barang antik. Barang yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya diperjualbelikan dengan beberapa alasan, di antaranya; (1) Karena tidak layak lagi dipakai atau rusak, (2) Karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya. Barang-barang tersebut kualitasnya tidak sama lagi seperti barang baru, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

Para pelaku usaha di sini rata-rata berdomisili di Banda Aceh. Mereka memilih berjualan suku cadang bekas karena berbagai faktor. Seperti Mualim (56) pemilik salah satu toko suku cadang bekas di Lampaseh yang telah lama berjualan di sini. Mualim berjualan karena ia melihat peluang bisnis berjualan suku cadang bekas sangat menguntungkan. Serta banyaknya kebutuhan masyarakat akan onderdil, sementara ekonomi masyarakat tergolong rendah sehingga sulit untuk membeli suku cadang yang baru. Maka dari itu Mualim berinisiatif membuka usaha suku cadang bekas di Lampaseh.¹

Namun pelaku usaha lain yang bernama Hendra berjualan suku cadang bekas di sini karena ia ingin memiliki usaha sendiri dengan modal yang minim. Serta didukung dengan kemampuannya di bidang otomotif yang ia dapat setelah lama bekerja di salah satu bengkel di Banda Aceh.²

Faktor lainnya karena memang tidak adanya pekerjaan lain, sehingga Maulana (27) menjadi penjual onderdil bekas di Lampaseh.³ Banyaknya minat masyarakat untuk membeli suku cadang bekas tergolong tinggi. Sementara itu tempat penjualannya masih minim sehingga para pelaku usaha berinisiatif membuka usaha suku cadang yang menjual barang bekas di desa Lampaseh.

Barang bekas menjadi peluang dan alternatif lain untuk menghemat pengeluaran para konsumen di kota Banda Aceh. Masyarakat dengan kondisi

¹Wawancara dengan Mualim(56) pelaku usaha suku cadang bekas di Lampaseh, pada tanggal 13 Oktober 2016

²Wawancara dengan Hendra(42), pelaku usaha suku cadang bekas di Lampaseh, pada tanggal 13 oktober 2016

³Wawancara dengan Maulana(27), pelaku usaha suku cadang bekas di Lampaseh, pada tanggal 13 oktober 2016

perekonomian menengah ke bawah bisa mendapatkan suku cadang sepeda motor murah dengan memilih membeli suku cadang bekas.

Di Lampaseh semua jenis suku cadang bekas bisa didapatkan, mulai dari barang tiruan, barang dengan merek terkenal, merek biasa, hingga suku cadang impor. Pembeli berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa dan kebanyakan dari seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi konsumen di tempat penjualan barang bekas tersebut. Akan tetapi, konsumen lebih didominasi oleh para remaja yang biasanya mencari onderdil untuk memodifikasi sepeda motor. Mereka bisa mendapatkan suku cadang sepeda motor dengan harga murah, bahkan bisa setengah dari harga aslinya.

Para pembeli rata-rata mengetahui bahwa barang tersebut barang bekas dan ada barang tertentu yang dapat dilihat kondisi nya baik atau tidak, namun untuk barang bekas seperti mesin tentu akan sulit menguji kondisinya apabila dilihat dari kondisi luarnya saja, dengan kondisi inilah dibutuhkan peranan pelaku usaha untuk menjelaskan dan memberitahu tentang kondisi barang tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, rata-rata pembeli disini menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan kendaraan pribadi dan ada juga yang membeli barang bekas untuk memperbaiki sepeda motor yang akan dijual kembali.

Transaksi jual beli suku cadang bekas sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Ada penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Hanya saja barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas yang kualitasnya beragam. Ada

barang yang dijual karena rusak, dan ada juga barang yang dijual karena tidak diperlukan lagi karena telah diganti dengan barang yang lainnya.

Mekanisme penjualan suku cadang di Lampaseh dapat dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, cara pelaku usaha mendapatkan barang atau memasok suku cadang (*spart part*) dengan cara menstok barang dari gudang yang telah menjadi langganan para pelaku usaha. *Kedua*, ada juga yang diperoleh dari para pemulung yang menjual barang loak ke Lampaseh. Dari para pemulung tersebut para pelaku usaha mengambil barang-barang yang mereka perlukan, seperti baterai sepeda motor, knalpot, ban, rantai, spion, mesin, *body* atau kerangka sepeda motor serta aksesoris motor lainnya.

Cara *ketiga*, perolehan barang yang terakhir didapatkan dari orang-orang yang menjual langsung suku cadang kepada pemilik usaha di Lampaseh. Ada yang membawanya langsung ke toko dan ada juga yang menjual setelah melakukan penggantian suku cadang di tempat tersebut. Contohnya, si A melakukan transaksi di toko suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh. A mengganti *velg* ban sepeda motornya menjadi *velg racing*. A kemudian menjual *velg* ban biasanya tersebut kepada pemilik toko dengan harga yang mereka sepakati. Dari situlah penjual mendapatkan barang dan kemudian memperbaiki barang tersebut jika ada kerusakan. Kemudian penjual menjualnya kembali di tokonya.⁴

Para pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yang

⁴Wawancara dengan Aris Putra, konsumen/pembeli di toko *spare part second* di Lampaseh, pada tanggal 18 Oktober 2016

diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnya dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual. Harga yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari barang dan kondisinya serta kualitasnya juga berpengaruh terhadap penentuan harga yang tentunya dibawah harga spare part baru. Setelah pembeli setuju untuk membeli dan menggunakan suku cadang bekas tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekali putus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.

Terkait dengan masalah garansi atau pelayanan jika terjadi kerusakan, maka pihak penjual tidak lagi melayaninya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Hendra yang menjelaskan bahwa suku cadang sepeda motor yang telah dibeli dari toko suku cadang bekas sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual tidak punya hak dan kewenangan lagi terkait suku cadang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecacatan suku cadang tersebut, maka itu adalah tanggung jawab pembeli.⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli suku cadang sepeda motor *second* di Lampaseh berlaku jual beli terputus. Pembeli tidak mempunyai hak untuk men-*complain* barang karena pelaku usaha tidak memberikan garansi terhadap barang bekas tersebut.

⁵*Ibid.*

3.2. Peluang Terjadinya Gharar dalam Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, dan yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli adalah terhadap sikap saling ridha di antara penjual dan pembeli. Di dalam muamalah, jual beli pasti terjadi diantara dua orang/pihak, yang tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, atau dengan tanggungan, dan masing-masing dari tiga tanggungan itu terkadang dilakukan dengan cara kredit ataupun tunai.⁶

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan jual beli, diantaranya adalah, penipuan dan adanya syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari riba atau penipuan, atau kedua hal tersebut secara bersamaan. Hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan atau merusak jual beli, yaitu bahwa larangan semua ini hanya tergantung pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor luar. Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar adalah *ghisy* (manipulasi) dan termasuk kedalamnya yaitu *ghārar* (bahaya).⁷

Dalam penelitian ini fokus penulis adalah pada pembahasan *Ghārar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *ghārar* tersebut adalah sesuatu yang secara *zāhir* bagus, tetapi secara batin tercela. Dalam keadaan sehari-hari dapat disebut sebagai barang yang penuh dengan manipulasi.

Penipuan dalam jual beli mengakibatkan kerugian bagi pembeli, dan kemungkinan penipuan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

⁶Ibnu Rusyd, *BidayatulMujtahid* (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 249.

⁷*Ibid.*, hlm. 250.

ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai sifat harga barang yang dihargai ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan mendapatkan barangnya, juga dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan atau kelangsungan barang tersebut.

Selain itu pula proses *ghārar* dan *tadlīs* melanggar hak-hak yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukum haram. Yang dimaksud dengan haram dalam *muamalah* merupakan bentuk *muamalah* yang tidak dibenarkan dalam hukum syara' karena berlawanan dengan asas dasar hukum Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan khalayak ramai (umum).⁸ Oleh karena itu *ghārar* yang terjadi dalam jual beli adalah termasuk ke dalam penipuan, yakni tidak menceritakan cacat pada objek jual beli tersebut.

Pada praktiknya, jual beli *spare part* sepeda motor *second* dibenarkan, karena hal ini menyangkut dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun jual beli ini menjadi terlarang jika terdapat unsur manipulasi (*tadlīs*) ataupun *gharār* terhadap transaksi dan objek transaksi jual beli. Dengan kata lain, barang yang telah diperjual belikan terdapat cacat yang ditutup-tutupi. Serta secara perolehan barang yang masih diragukan kejelasannya.

Bisnis, usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa berdagang itu halal.

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.⁹

Hukum Islam memberikan ketentuan, bahwa penjualan suatu barang harus sesuai dengan *syara'*, yaitu tidak *fasid* atau batal. Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak, salah satunya adalah jual beli *ghārar* dan jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), jual beli seperti ini menurut jumhur ulama adalah *fasid* atau batal.¹⁰

Sistem jual beli yang tidak jelas akan menimbulkan keraguan bagi konsumen, hal ini berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran pelaku usaha dalam menjual barang, yang nantinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu jual beli barang yang tidak jelas baik sifatnya maupun asalnya dilarang dalam Islam.

Alasan dibalik pelarangan ini karena jual beli sering melibatkan ketidakpastian dan kekaburan. Islam memiliki prinsip bahwa jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan apakah mereka akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 91-92.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 99.

mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian dan ini akan menghapus sifat adil dalam perdagangan.¹¹

Ibnu Rusyd al-Maliki lebih terperinci menegaskan, “Diantara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status.”¹²

Dalam kasus jual beli barang *second* atau barang bekas ini, terdapat unsur ketidakpastian barang yang diperjualbelikan. Karena barang tersebut adalah barang yang sudah dipakai, maka kualitas barang juga sudah tidak sama lagi dengan barang yang masih baru. Oleh karena, itu di sini seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang sangat jelas mengenai barang yang akan dijual sehingga pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli supaya nantinya pembeli atau konsumen tidak akan merasa dirugikan. Sementara itu dalam penjualan di Lampaseh penjual menjual barang tanpa menjelaskan kondisi barang tersebut dan pembeli juga hanya melihat kondisi barang dan langsung membelinya karena dianggap masih bagus dan layak karena melihat dari tampilan luar yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Ketidakjelasan lainnya adalah asal usul barang tersebut. Barang yang dipasok adalah barang yang tidak jelas asalnya.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya. Islam menegaskan bahwa produk yang diperjualbelikan harus yang memberikan manfaat bagi pembeli. Jika barang-barang bekas tersebut masih memiliki manfaat dan masih layak digunakan dan tidak merugikan konsumen

¹¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.60.

¹²Ibnu Rusyd, *BidayatulMujtahid*, ...hlm. 261.

maka penggunaannya diperbolehkan dengan syarat pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang terdapat pada barang bekas tersebut.¹³

Tujuan dari melakukan sebuah transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjualbelikan. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tentunya harus dilakukan dengan cara dan aturan yang sesuai, agar transaksi tersebut bersih dan terhindar dari unsur haram dan kecurangan/penipuan dalam jual beli.

Islam telah mengatur sedemikian rupa dengan tujuan tidak akan terjadi kecurangan dalam praktek jual beli. Akan tetapi, tidak sedikit pula manusia yang mengabaikan bahkan melanggar aturan-aturan tersebut. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan dengan cara yang tidak benar.

Transaksi jual beli *spare part* sepeda motor *second* di Lampaseh tentunya memiliki peluang akan terjadinya praktik *gharār* karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat jaminan dan kejelasan terhadap kondisi *spare part* yang sebenarnya. Seharusnya, pihak penjual lebih transparan dalam menjelaskan kondisi *spare part* kepada pembeli, meskipun pada akhirnya pembelilah yang memutuskan untuk membeli *spare part* tersebut ataupun tidak.

Pada dasarnya praktik *ghārar* dan *tadlīs* dalam jual beli sangat ditentang dalam agama. Semestinya penjual *spare part* bekas harus memberikan batas waktu/kesempatan kepada pembeli untuk dapat mengecek dan melihat serta

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1995), hlm. 52

mencoba *spare part* tersebut selama beberapa hari. Tujuannya adalah supaya pembeli *spare part second* tersebut yakin dengan apa yang dibeli.

Penjual suku cadang bekas tersebut seharusnya memberikan batas waktu kepada pembeli (semacam jaminan/garansi) walaupun hanya satu hari saja, tetapi tetap memberikan jaminan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang telah dibeli tersebut akan rusak dihari berikutnya. Maka para pembeli dapat mengklaim kerusakan tersebut kepada penjual suku cadang bekas dengan demikian, dapat mengurangi beban risiko yang akan diterima oleh pembeli.

Selain itu, pengetahuan pembeli dalam menilai barang juga sangat dibutuhkan, karena barang yang diperjual belikan adalah barang bekas. Jadi, pembeli harus lebih berhati-hati lagi dalam menilai barang yang akan dibeli, Agar pembeli terhindar dari kerugian pada kemudian hari.

Dalam praktik jual beli suku cadang sepeda motor bekas, kemungkinan terjadinya *gharār* terletak pada perolehan barang dan asal dari barang tersebut yang tidak jelas. Selain itu peluang terjadinya *tadlīs* cukup besar. tidak semua pelanggan mengetahui tentang asal usul dari suku cadang bekas yang diperjualbelikan tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya informasi kondisi dan riwayat dari suku cadang bekas, sehingga menyulitkan pembeli untuk menilai dan mengetahui kondisi suku cadang bekas yang sebenarnya. Oleh karena pihak penjual menyuplai suku cadang bekas dari berbagai sumber, besar kemungkinan mereka juga tidak

mengetahui dengan pasti kondisi suku cadang bekas yang dijual. Bisa jadi barang yang dijual kepada pelaku usaha adalah suku cadang dari perolehan yang tidak benar, seperti dengan cara mencuri atau sebagainya.

2. Tidak adanya penjamin atau garansi terhadap suku cadang bekas yang sudah dibeli. Jika suatu saat mengalami kerusakan maka kerusakan ditanggung oleh pembeli/konsumen.
3. Pelaku usaha kemungkinan melakukan manipulasi dengan memperindah barang untuk menutupi cacat yang terdapat pada suku cadang bekas. Seperti menutupi informasi tentang keadaan barang atau suku cadang bekas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peluang terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas di Lampaseh tersebut sangatlah besar, karena tidak ada jaminan kejelasan suku cadang dan kurangnya transparansi penjual terhadap kondisi suku cadang bekas. Tentunya jual beli barang elektronik seperti mesin sangatlah rawan akan terjadinya kerusakan karena barang tersebut bukan hanya dilihat dari segi luarnya saja, melainkan dari segi dalamnya juga, yaitu pada bagian mesin.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pembeli suku cadang bekas di Lampaseh, pembeli menguraikan bahwa “dalam proses transaksi, para penjual atau pelaku usaha mengatakan bahwa kondisi suku cadang masih bagus dan layak dipakai, dan menjelaskan kelebihanannya tanpa memberitahu

kekurangannya.”¹⁴ Tentunya jual beli suku cadang bekas bersifat untung-untungan. Beruntung jika kita bisa mendapatkan suku cadang bekas yang masih bagus kondisinya, dan rugi jika kita mendapatkan suku cadang bekas yang sudah tidak bagus kondisinya.

Bentuk *gharār* yang muncul dalam transaksi ini dapat berupa *gharār* dalam kualitas barang. Timbulnya *gharār* dalam praktik tersebut bisa saja menimbulkan bentuk *tadlīs* (penipuan). *Gharār* yang timbul dari praktek jual beli suku cadang sepeda motor bekas yang berlangsung di Lampaseh adalah kondisi dan kualitas objek transaksi yang tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Hal ini dapat dijumpai di mana kualitas dari suku cadang bekas tersebut telah mengalami beberapa perubahan, dan calon pembeli tidak pernah tahu secara jelas. Usaha menutup-nutupi cacat suku cadang bekas dan menampilkan tidak sebagaimana sesungguhnya dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.

Jika melihat dari praktik penjualan suku cadang bekas tersebut, maka pihak pembeli mengalami kerugian. Pembeli tersebut tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kualitas dari suku cadang yang dibelinya.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ghārar* yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Jual beli dalam bentuk jual beli *ghārar* baik *ghārar* dari segi akad maupun *ghārar* dalam objek yang

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Ridho, pembeli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh, pada tanggal 19 Januari 2017

diperjual belikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang masih mengandung *ghārar*. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa dizhalimi. Baik dalam hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Terutama dari objek barang yang akan di akadkan. Objek akad harus jelas baik dari segi perolehan maupun dari segi wujudnya harus terhindar dari *ghārar*.

Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak *khiyār* dan jaminan atas barang (agunan). Hak *khiyār* merupakan hak yang telah melekat dalam akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar dari kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang telah dibuat.¹⁵ Sehingga objek benda yang *gharār* jika terjadi masalah dikemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawaban dan dapat diminta ganti rugi atau ditukarkan dengan barang lainnya. baik penukaran dengan uang ataupun penukaran dengan barang yang lain.

Jadi dalam jual beli suku cadang sepeda motor bekas ini tidak adanya perlindungan konsumen dari objek akad. Karena jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas ini berlaku jual beli terputus. Sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas barang yang dijual. Mereka tidak memberikan garansi dengan alasan karena barang-barang yang mereka jual adalah barang bekas.

¹⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 61

Kemudian bentuk perlindungan konsumen lainnya adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menutupi cacat dari barang. Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu barang. Jadi sudah seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, dan tidak menutupi cacat dari pada barang.

Penjualan barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti tindakan produsen yang menjual barang bekas yang tidak memberitahukan pada konsumen tentang keadaan dan kondisi barang serta informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diperjual-belikan. Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan *tadlis* dalam jual beli.

Di dalam agama Islam, segala bentuk transaksi yang curang, baik dalam pembelian atau penjualan sangat dilarang. Dalam Islam sangat mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Sidq*). Konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan mereka (konsumen) juga harus diberi tahu informasi dengan jujur dan benar bila terdapat kekurangan-kekurangan dalam barang yang diperjual-belikan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam transparansi suatu barang juga harus ada. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau dirugikan dikemudian hari.¹⁶

Bila dikaitkan dengan masalah jual beli, maka para pelaku usaha harus memilih dan memilih mana barang-barang yang benar-benar layak untuk

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 100.

dipakai dan dibeli oleh konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan-kekurangan barang tanpa menutupi kecacatan dan kekurangannya. Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat dipahami bahwa, dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara perdagangan yang baik. Seperti tidak melakukan deskriminasi pada salah satu pihak dalam jual beli. Para produsen harus benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang yang dijual.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai beberapa perbaikan untuk kedepannya. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh terjadi transaksi jual beli terputus, sehingga tidak adanya jaminan pada konsumen, karena para pelaku usaha di sini tidak memberikan batasan pengembalian barang dan jaminan apabila terdapat kerusakan pada barang bekas tersebut. Jika transaksi telah terjadi, maka pihak penjual di Lampaseh tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan atau ketidaksesuaian. Dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh berpeluang besar terjadinya praktik *tadlīs* dan *gharār*. Karena para pelaku usaha di Lampaseh tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Sehingga pembeli tidak tahu apa yang akan mereka beli karena kurangnya informasi dari pelaku usaha.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, bentuk dan mekanisme transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur *tadlīs* dan merugikan salah satu pihak, yakni merugikan pihak pembeli. Tidak dibolehkannya jual beli suku cadang sepeda motor bekas tersebut dalam pandangan hukum Islam

disebabkan karena tidak adanya kejelasan terhadap kondisi dari suku cadang bekas yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas suku cadang maupun riwayat penggunaan suku cadang bekas tersebut, mengingat asal usul suku cadang juga tidak adanya kejelasan dari segi perolehannya. Sehingga dalam tinjauan hukum Islam jual beli tersebut termasuk kedalam jenis *tadlīs* yang tidak diperbolehkan Islam.

2. Saran

Berkenaan dengan analisis *gharār* dalam praktek jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Hendaklah para penjual/pelaku usaha memberikan keamanan dan kenyamanan dengan cara memberikan jaminan kepada pembeli/konsumen. Agar nanti jika suatu waktu barang yang sudah dibeli mengalami kerusakan, maka barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Sehingga pembeli/konsumen merasa terlindungi dan tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Dan Hendaklah para pembeli (konsumen) lebih berhati-hati dalam memilih barang dan melakukan transaksi jual beli, mengingat barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas, maka pembeli harus lebih waspada atas kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak penjual dengan menawarkan barang yang seakan-akan barang tersebut sangat bagus, padahal di dalamnya mengandung kerusakan yang disembunyikan, sehingga pada akhirnya pembeli sendiri yang merasa kecewa dan harus menanggung risiko.

2. Hendaklah penjual suku cadang (onderdil) menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan mengikuti ketentuan undang-undang tentang perlindungan konsumen karena adanya hak-hak konsumen yang tidak boleh dieksploitasi oleh pelaku usaha. Jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan, maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak pembeli sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dan saling ridha diantara penjual dan pembeli.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Mirakhor Dan Zamir Iqbal, Pengantar Managemen *Keuangan Islam Dari Tteori Ke Praktek*, Edisi Terjemahan. Jakata; Kencana, 2008.
- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakata: PT. Rineka Cipta, 2003
- Abdul Somad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- A.Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi’i), Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun’im. *Ensiklopedi Ekonomi Islam*. (Terj. Selangor), Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R), Jakarta: Visi Insane Publishing, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid 2*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaid Al-Ma'ad*, Jilid. 5, (Terj. Tahziib As-Sunan), Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan KPN, 2004.
- Muhammad Nasharuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1995.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: PT. AKA, 2004.
- Sudaryatno, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung Citra Umbara, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Sumber Lain:

- Agung, Jurnal Stekom, <http://www.slideshare.net/agungwebegh/jurnal-pa-aplikasi-penjualan-suku-cadang-dan-jasa-perbaikan-sepeda-motor.html>.
- Citraislam, *Jual Beli Dalam Islam*, 29 Mai 2013. Diakses pada 12 Juli 2017 dari situs <http://www.citraislam.com/jual-beli-dalam-islam/>.
- Tim Redaksi, “*Sepmor Dijual Cincang*”, Serambi Indonesia, Aceh, (Edisi 7 Maret 2012),



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : 2545/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

TENTANG

PENETAPAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Ujian Akhir yang diperoleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu Penetapan Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang disyaratkan, dan telah lulus dalam Ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Ujian Mata Kuliah yang telah diselesaikan;
2. Hasil Ujian Munaqasyah Skripsi yang berlangsung pada tanggal 06 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama / NIM : **Anggun Fatmayanti / 121209382**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Dinyatakan lulus dalam ujian akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Yudisium : **Baik Sekali**.
- Kedua** : Kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama di atas diberikan Ijazah sebagai tanda bukti lulus dan berhak untuk memakai gelar **Sarjana Hukum** dengan singkatan **S.H.** dibelakang namanya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **15 Agustus 2017** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017
Dekan,

(Signature)
Khairuddin

Nama : Mualim

Pekerjaan : pelaku usaha suku cadang bekas

Alamat : *Gampong* Lampaseh, Kuta Raja

Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula dibangunnya bisnis yang anda geluti sekarang ini?
2. Bagaimana mekanisme yang anda lakukan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas?
3. Berapakah modal dan laba yang anda keluarkan dan dapat selama menjalani transaksi jual beli suku cadang bekas?
4. Adakah masalah-masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas?

Nama : Hendra

Pekerjaan : Penampung barang bekas

Alamat : *Gampong* Lampaseh, Kuta Raja

Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula dibangunnya bisnis yang anda geluti sekarang ini?
2. Bagaimana mekanisme yang anda lakukan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas?
3. Berapakah modal dan laba yang anda keluarkan dan dapat selama menjalani transaksi jual beli suku cadang bekas?
4. Adakah masalah-masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas?:

Nama : Maulana

Pekerjaan : Penampung barang bekas

Alamat : *Gampong* Lampaseh, Kuta Raja

Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula dibangunnya bisnis yang anda geluti sekarang ini?
2. Bagaimana mekanisme yang anda lakukan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas?
3. Berapakah modal dan laba yang anda keluarkan dan dapat selama menjalani transaksi jual beli suku cadang bekas?
4. Adakah masalah-masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas?

Nama : Aris Putra

Pekerjaan : Pembeli suku cadang bekas

Alamat : Banda Aceh

Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula anda membeli suku cadang bekas di Lampaseh?
2. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli barang bekas di Lampaseh?
3. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli barang bekas di Lampaseh?
4. Adakah masalah-masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli barang bekas ?

Foto Transaksi Jual Beli *Spare Part* Sepeda Motor *Second* Di Lampaseh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anggun Fatmayanti
NIM : 121209382
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 14 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Jl. Tanjung III, No. 11. Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh

Alamat :

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Suwardi M. Ali
- b. Ibu : Dra. Rukiah Ismail (alm.)
- c. Alamat : Jl. Seulawah No. 10 Komplek PIM, Krunggeukuh, Aceh Utara

Riwayat pendidikan

- a. TK Tunas Harapan Aceh Utara : Tahun 1999-2000
- b. SDS Iskandar Muda (PIM) : Tahun 2000-2006
- c. SMPS Galih Agung (Pesantren Darul Arafah) : Tahun 2006-2009
- d. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) : Tahun 2009-2012
- e. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh prodi Hukum Ekonomi Islam : Tahun 2012--2017